



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Ferdinandus Nusantara Alias Dedi;**
2. Tempat lahir : Nampong;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 23 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nampong, RT.008/RW.004, Desa Umung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ferdinandus Nusantara Alias Dedi dilakukan penangkapan pada tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa Ferdinandus Nusantara Alias Dedi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024.

Terdakwa II

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Yohanes Sterli Gunawan Alias Yogi;**
2. Tempat lahir : Luwu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 08 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Marobola, RT.006/RW.002, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yohanes Sterli Gunawan Alias Yogi dilakukan penangkapan pada tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa Yohanes Sterli Gunawan Alias Yogi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024.

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yeremias Odin, S.H., dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah Nomor 36/KS/Pid/2024/PN Rtg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERDINANDUS NUSANTARA Alias DEDI dan Terdakwa II YOHANES STERLI GUNAWAN Alias YOGI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan Penjara
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 SE tahun pembuatan 2007, berwarna hitam silver tanpa plat Nomor Polisi, tanpa sayap body motor kiri dan kanan, nomor mesin HB71E1187472, nomor rangka MH1HB71117K190865 atas nama kepemilikan HENDRIKUS REKANG
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor seri 0052234/NT/2007, dengan Nomor Polisi EB-4574-AE, nomor mesin HB71E1187472, nomor rangka MH1HB71117K190865 atas nama kepemilikan HENDRIKUS REKANG
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda NF100 SE

Dikembalikan kepada AGUSTINUS ADUR

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa tidak berbelit-belit, Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya, Para Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki masa depan, Terdakwa Dedi adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa Yogi ingin membantu orang tuanya setelah selesai menjalani pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FERDINANDUS NUSANTARA Alias DEDI yang selanjutnya disebut Terdakwa 1 (satu) bersama-sama dengan Terdakwa YOHANES STERLI GUNAWAN Alias YOGI yang selanjutnya disebut Terdakwa 2 (dua) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar Pukul 03.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di samping rumah milik saudara ANDREAS SAKUR yang beralamat di Tenda, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah "mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 SE tahun pembuatan 2007, berwarna hitam silver tanpa plat Nomor Polisi, tanpa sayap body motor kiri dan kanan, nomor mesin HB71E1187472, nomor rangka MH1HB71117K190865 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi AGUSTINUS ADUR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Minggu Tanggal 03 Maret 2024, sekitar Pukul 02.00 wita Terdakwa 1 (satu) bersama Terdakwa 2 (dua) sedang berjalan kaki dari kost di Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai menuju Tenda setelah sampai dan melewati Gang Hotel Rima, melihat sepeda motor merk Honda NF100 SE berwarna hitam silver tanpa plat Nomor Polisi yang terparkir dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat kedua Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di dalam pekarangan di samping rumah milik saudara ANDREAS SAKUR yang beralamat di Tenda, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 (satu) langsung mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 (dua) menunggu di depan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg



rumah di pinggir jalan, lalu Terdakwa 1 (satu) melihat sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci setang, akhirnya kedua Terdakwa bersama-sama langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari samping rumah sekitar 50 meter menuju ke jalan raya kemudian berhenti di pertigaan jalan raya di depan Hotel Rima, setelah berhenti Terdakwa 1 (satu) langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menggigit kabel kunci kontak pada sepeda motor tersebut dan menyambungkannya untuk menghidupkan motor tersebut, saat motor sudah hidup Terdakwa 1 (satu) membonceng Terdakwa 2 (dua) untuk kembali ke kost di Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Kepolisian Resor Manggarai berhasil mengamankan Terdakwa 1 (satu) di kamar kos pelaku yang beralamat di Tenda, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai sedangkan Terdakwa 2 (dua) diamankan di Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Manggarai untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 SE tahun pembuatan 2007, berwarna hitam silver tanpa plat Nomor Polisi, tanpa sayap body motor kiri dan kanan, nomor mesin HB71E1187472, nomor rangka MH1HB71117K190865 tersebut dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi AGUSTINUS ADUR.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi AGUSTINUS ADUR mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUSTINUS ADUR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa mengenai kasus pengambilan barang berupa sepeda motor honda supra milik orang lain. Dimana pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tersebut adalah para terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;

- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024, disamping halaman rumah bapak Andreas Sakur yang berjarak 5 (lima) meter dari depan pintu kos saksi korban yang berada dibelakang rumah bapak Andreas Sakur yang dimana samping kiri rumah bapak Andreas Sakur adalah tempat diparkirnya motor Supra warna hitam milik saksi. Dan setelah pemeriksaan, saksi baru mengetahui jika cara para terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut adalah dengan cara sambungkan kabelnya. Dan sebelum mengambil motor tersebut, para terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya motor tersebut berawal saat saksi bangun pagi pukul 06.00 Wita saksi lihat motor saksi sudah tidak ada di tempat parkir, lalu saksi panggil saksi Krisantus Gunawan, untuk cari disekitar Tenda dan Nekang namun tidak ketemu;
- Bahwa setelah kejadian, sekitar 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada tanggal 5 Maret 2024 saksi melapor ke Polisi. Kemudian sekitar 2 (dua) minggu lebih baru dapat berita dari Polisi, kemudian Polisi tanya posisi saksi dimana saksi bilang di kos ternyata saat itu Pak Polisi dengan para Terdakwa sudah ada didepan kos saksi lalu kami sama - sama ke Kantor Polisi;
- Bahwa motor yang diambil para terdakwa memiliki ciri khusus yaitu soknya bengkok karena waktu di om sepeda motor tersebut pernah kena tabrak. Selain itu, motor tersebut tidak ada platnya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut milik om kandung saksi di kampung yang bernama Hendikus Rakat, saya pinjam untuk saya pakai disemester akhir ini;
- Bahwa rumah Bapak Andreas Sakur tidak ada pagar dan sepeda motor yang diambil tersebut tidak dikunci setirnya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa setelah motor ditemukan terdapat perubahan yaitu para Terdakwa sudah potong spakbornya dan sarung sadelnya sudah di ganti;
- Bahwa saksi hanya pegang STNKnya saja namun saksi tidak ingat nama di STNK tersebut. Selain itu, saksi tidak ingat Nomor Polisi sepeda motor tersebut. Kemudian saksi juga sudah tanya di om bahwa sepeda motor tersebut tidak ada BPKBnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi KRISANTUS GUNAWAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai kasus para terdakwa yang mengambil barang berupa sepeda motor honda supra milik saksi Agustinus Adur;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang ambil motor milik saksi Agustinus Adur sampai di Polisi baru tahu ternyata para Terdakwa yang ambil;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar subuh, disamping halaman rumah bapak Andreas Agat di Tenda Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa jam hilangnya motor tersebut, saksi tidak tahu persis karena pagi harinya baru tahu karena saksi diberitahu oleh saksi Agustinus Adur. Selanjutnya kami sempat cari di Tenda dan di Nekang tapi tidak ketemu;
- Bahwa setahu saksi, motor Supra warna hitam milik saksi korban diparkir di samping kiri rumah bapak Andreas Sakur. Dimana kos saksi korban berada di belakang rumah bapak Andreas Sakur dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi baru mengetahui saat pemeriksaan dipolisi jika para terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabelnya. Dan sebelum mengambil motor tersebut, para terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya motor tersebut berawal saat saksi bangun pagi pukul 06.00 Wita saksi lihat motor saksi sudah tidak ada di tempat parkir, lalu saksi panggil saksi Krisantus Gunawan, untuk cari disekitar Tenda dan Nekang namun tidak ketemu;
- Bahwa setelah kejadian, sekitar 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada tanggal 5 Maret 2024 saksi melapor ke Polisi. Kemudian sekitar 2 (dua) minggu lebih baru dapat berita dari Polisi, kemudian Polisi tanya posisi saksi dimana saksi bilang di kos ternyata saat itu Pak Polisi dengan para Terdakwa sudah ada didepan kos saksi lalu kami sama - sama ke Kantor Polisi;
- Bahwa motor yang diambil para terdakwa memiliki ciri khusus yaitu soknya bengkok karena waktu di om sepeda motor tersebut pernah kena tabrak. Selain itu, motor tersebut tidak ada platnya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut milik om kandung saksi di kampung yang bernama Hendikus Rakat, saya pinjam untuk saya pakai disemester akhir ini;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Bapak Andreas Sakur tidak ada pagar dan sepeda motor yang diambil tersebut tidak dikunci setirnya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa setelah motor ditemukan terdapat perubahan yaitu para Terdakwa sudah potong spakbornya dan sarung sadelnya sudah di ganti;
- Bahwa saksi hanya pegang STNKnya saja namun saksi tidak ingat nama di STNK tersebut. Selain itu, saksi tidak ingat Nomor Polisi sepeda motor tersebut. Kemudian saksi juga sudah tanya di om bahwa sepeda motor tersebut tidak ada BPKBnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus Pengambilan sepeda motor tanpa hak;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di kos di Tenda Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa bersama dengan terdakwa Yohanes Sterli Gunawan Alias Yogi sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Agustinus Adur;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan Sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari halaman samping rumah kos sampai kejalan raya lalu menyambung kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal ketika Terdakwa Ferdinandus Nusantara Alias Dedi bersama dengan terdakwa Yohanes Sterli Gunawan Alias Yogi keluar dari rumah kosnya di Pitak, selanjutnya mereka jalan kaki menuju Tenda sekitar pukul 03.00. pagi dengan niat mau curi motor. Sesampainya di Tenda saya melihat ada sepeda motor yang diparkir disamping rumah yang tidak ada pagarnya lalu terdakwa I mendorong sepeda motor yang tidak ada sayapnya dan tidak dikunci setirnya tersebut sampai dijalan raya sedangkan Terdakwa 2 sudah tunggu dijalan raya lalu kami sambung kabel dengan cara gigit kabelnya untuk menghidupi motor tersebut. Setelah motor berhasil dihidupkan lalu kami berdua membawa sepeda motor tersebut ke kos di Pitak. Kemudian paginya kami langsung

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong spakbortnya dan mengganti kulit sadelnya dengan tujuan supaya pemiliknya tidak tahu atau tidak kenal. Dimana penggantian sadel tersebut dibayar oleh terdakwa II sejumlah Rp60.000.,(enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang punya ide untuk mencuri sepeda motor tersebut adalah terdakwa sendiri. Dimana saat itu terdakwa I ajak terdakwa II dengan cara "kita pergi curi motor ditenda dia bilang iya";
- Bahwa tujuan terdakwa ambil motor adalah untuk digunakan sendiri jalan-jalan dan yang isi bensin adalah terdakwa II;
- Bahwa saat ambil motor tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa baru kalil ini mencuri motor sebelumnya pernah mencuri HP adiknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus Pengambilan sepeda motor tanpa hak;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di kos di Tenda Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdinandus Nusantara Alias Dedi sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Agustinus Adur;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan Sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dari halaman samping rumah kos sampai kejalan raya lalu menyambungkan kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Sedangkan terdakwa sendiri jaga di jalan raya;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal ketika Terdakwa bersama Terdakwa Ferdinandus Nusantara Alias Dedi keluar dari rumah kos di Pitak, selanjutnya mereka jalan kaki menuju Tenda sekitar pukul 03.00. pagi dengan niat mau curi motor. Sesampainya di Tenda para terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir disamping rumah yang tidak ada pagarnya lalu terdakwa I mendorong sepeda motor yang tidak ada sayapnya dan tidak dikunci setirnya tersebut sampai dijalan raya sedangkan Terdakwa 2 duduk di pinggir jalan raya lalu Terdakwa I sambung kabel dengan cara gigit kabelnya untuk menghidupkan motor tersebut. Setelah motor berhasil dihidupkan lalu kami berdua membawa sepeda motor tersebut ke kos di Pitak. Kemudian paginya kami langsung potong spakbortnya dan mengganti kulit sadelnya dengan tujuan supaya pemiliknya tidak tahu atau tidak kenal. Dimana

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian sadel tersebut dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp60.000,.(enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang punya ide untuk mencuri sepeda motor tersebut adalah terdakwa I. Dimana saat itu terdakwa I ajak terdakwa dengan mengatakan "kita pergi curi motor ditenda" yang selanjutnya saya jawab dengan mengiyakan ajakan terdakwa I tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa ambil motor adalah untuk digunakan sendiri karena terdakwa tidak ada motor;

- Bahwa saat ambil motor tidak ada ijin dari pemiliknya;

- Bahwa terdakwa baru kali ini mencuri motor;

- Bahwa Terdakwa masih sekolah Kelas III SMA Bina Kusuma, Jurusan Mesin;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 SE tahun pembuatan 2007, berwarna hitam silver tanpa plat Nomor Polisi, tanpa sayap body motor kiri dan kanan, nomor mesin HB71E1187472, nomor rangka MH1HB71117K190865 atas nama kepemilikan HENDRIKUS REKANG;

2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor seri 0052234/NT/2007, dengan Nomor Polisi EB-4574-AE, nomor mesin HB71E1187472, nomor rangka MH1HB71117K190865 atas nama kepemilikan HENDRIKUS REKANG;

3. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda NF100 SE Dikembalikan kepada AGUSTINUS ADUR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kasus mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda berwarna hitam silver tanpa plat Nomor Polisi, tanpa sayap body motor kiri dan kanan atas nama kepemilikan HENDRIKUS REKANG yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di kos di Tenda Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa yang menjadi objek mengambil barang tanpa ijin tersebut berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 SE tahun pembuatan 2007, berwarna hitam silver tanpa plat Nomor Polisi, tanpa sayap body motor kiri

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg



dan kanan, nomor mesin HB71E1187472, nomor rangka MH1HB71117K190865 atas nama kepemilikan HENDRIKUS REKANG;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing ketika mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor, dimana Terdakwa I (Ferdinandus Nusantara Alias Dedi) merupakan terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian. Selanjutnya Terdakwa I memiliki peran sebagai yang mengambil motor dengan cara mendorongnya dari tempat kejadian perkara menuju ke jalan raya. Sesampainya di jalan raya kemudian Terdakwa I menggigit kabel untuk dapat menghidupkan motor tersebut. Dimana terdakwa I mengetahui cara menghidupkan motor dengan cara yang demikian karena sebelumnya Terdakwa I pernah bekerja di bengkel. Sedangkan Terdakwa II memiliki peran sebagai orang yang diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil motor. Selanjutnya terdakwa II duduk di tepi jalan sambil mengawasi ketika Terdakwa I sedang mengambil motor;

- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal ketika Terdakwa Ferdinandus Nusantara Alias Dedi (terdakwa I) mengajak terdakwa Yohanes Sterli Gunawan Alias Yogi (terdakwa II) untuk mengambil motor. Selanjutnya terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II keluar dari rumah kos di Pitak, selanjutnya mereka jalan kaki menuju Tenda sekitar pukul 03.00. pagi dengan niat mau curi motor. Sesampainya di Tenda terdakwa I melihat ada sepeda motor yang diparkir disamping rumah yang tidak ada pagarnya lalu terdakwa I mendorong sepeda motor yang tidak ada sayapnya dan tidak dikunci setirnya tersebut sampai di jalan raya sedangkan Terdakwa 2 sudah tunggu di jalan raya lalu terdakwa I sambung kabel dengan cara gigit kabelnya untuk menghidupi motor tersebut. Setelah motor berhasil dihidupkan lalu kami berdua membawa sepeda motor tersebut ke kos di Pitak. Kemudian paginya kami langsung potong spakbortnya dan mengganti kulit sadelnya dengan tujuan supaya pemiliknya tidak tahu atau tidak kenal. Dimana penggantian sadel tersebut dibayar oleh terdakwa II sejumlah Rp60.000,.(enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda berwarna hitam silver tanpa plat Nomor Polisi tersebut adalah untuk dipakai untuk keperluan sehari-hari. Dimana para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban AGUSTINUS ADUR;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kira-kira Rp17.000.000 ,(tujuh belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**";
4. Unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van teleching* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP "barangsiapa" adalah menunjuk subjek atau pelaku tindak pidana yaitu otang (manusia) selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / dader yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Ma RI no. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan diatas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia/mereka yang identitasnya tercantum di dalam surat dakwaan, sehingga untuk memastikan kebenaran orang yang dihadirkan di persidangan maka perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui jika Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa dalam perkara ini yaitu atas nama **FERDINANDUS NUSANTARA Alias DEDI** dan **YOHANES STERLI GUNAWAN Alias YOGI** dengan mana Para Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagaian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Istilah "motif" merujuk pada latar belakang pelaku melakukan tindak pidana, sedangkan istilah "maksud" merujuk pada apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan sebagaimana disampaikan oleh J.E. Sahetaphy. Ed, dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, penerbita Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97. Sedangkan sub-unsur "dimiliki" atau "memiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyebutan istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*), baik para sarjana hukum maupun ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki beragam terminologi, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming*

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg



van de algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (2) KUHP termasuk dalam kategori pasal pemberatan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai tindak pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa baik *hardlaw* maupun peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi yang pasti terhadap istilah "mengambil". Disisi lain dari perspektif doktrinal, beberapa ahli telah mencoba untuk mendefinisikan istilah "mengambil" diantaranya Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, penerbit Refika Aditama, 2003, halaman 15, secara sempit memaknainya sebagai menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Kemudian PAF Lamintang, dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, penerbit Sinar Baru, 1989, halaman 15 memaknai istilah "mengambil" sebagai pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata (kuasa atas barang tersebut);

Menimbang, bahwa pengertian "barang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP haruslah barang atau benda yang dapat dipindahkan atau benda bergerak. Lebih lanjut baik dalam MvT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan secara eksplisit mengenai istilah "benda" namun mengacu kepada Pasal 499 KUHP benda atau *Zaken* adalah tiap barang (*goederen*) dan tiap hak (*rechten*) yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan penuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan. Lebih lanjut yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika benar telah terjadi peristiwa mengambil barang 1 (Satu) unit sepeda motor merk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda NF100 SE tahun pembuatan 2007, berwarna hitam silver tanpa plat Nomor Polisi, tanpa sayap body motor kiri dan kanan, nomor mesin HB71E1187472, nomor rangka MH1HB71117K190865 atas nama kepemilikan HENDRIKUS REKANG yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di kos di Tenda Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa kedua terdakwa memiliki peran masing-masing dalam peristiwa tersebut dimana Terdakwa I (Ferdinandus Nusantara Alias Dedi) merupakan terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian. Selanjutnya Terdakwa I memiliki peran sebagai yang mengambil motor dengan cara mendorongnya dari tempat kejadian perkara menuju ke jalan raya. Sesampainya di jalan raya kemudian Terdakwa I menggigit kabel untuk dapat menghidupkan motor tersebut. Dimana terdakwa I mengetahui cara menghidupkan motor dengan cara yang demikian karena sebelumnya Terdakwa I pernah bekerja di bengkel. Sedangkan Terdakwa II memiliki peran sebagai orang yang diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil motor. Selanjutnya terdakwa II duduk di tepi jalan sambil mengawasi ketika Terdakwa I sedang mengambil motor;

Menimbang, bahwa peristiwa yang dimaksud berawal ketika Terdakwa Ferdinandus Nusantara Alias Dedi (terdakwa I) mengajak terdakwa Yohanes Sterli Gunawan Alias Yogi (terdakwa II) untuk mengambil motor. Selanjutnya terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II keluar dari rumah kos di Pitak, selanjutnya mereka jalan kaki menuju Tenda sekitar pukul 03.00. pagi dengan niat mau curi motor. Sesampainya di Tenda terdakwa I melihat ada sepeda motor yang diparkir disamping rumah yang tidak ada pagarnya lalu terdakwa I mendorong sepeda motor yang tidak ada sayapnya dan tidak dikunci setirnya tersebut sampai di jalan raya sedangkan Terdakwa 2 sudah tunggu di jalan raya lalu terdakwa I sambung kabel dengan cara gigit kabelnya untuk menghidupkan motor tersebut. Setelah motor berhasil dihidupkan lalu kami berdua membawa sepeda motor tersebut ke kos di Pitak. Kemudian paginya kami langsung potong spakboratnya dan mengganti kulit sadelnya dengan tujuan supaya pemiliknya tidak tahu atau tidak kenal. Dimana penggantian sadel tersebut dibayar oleh terdakwa II sejumlah Rp60.000, (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda berwarna hitam silver tanpa plat Nomor Polisi tersebut adalah untuk dipakai untuk keperluan sehari-hari. Dimana para

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban AGUSTINUS ADUR;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami korban sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa kira kira sejumlah Rp17.000.000 ,(tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan jika unsur **"Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya, apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika para terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wita (dinihari), bertempat di kos di Tenda Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Dimana para terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor tersebut tanpa izin dari saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa karena keadaan yang diuraikan tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu keadaan telah terpenuhi pada perbuatan dan



diri para Terdakwa maka untuk keadaan yang selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta jika tindak pidana dalam perkara ini dilakukan oleh 2 (dua) orang terdakwa yaitu terdakwa Ferdinandus Nusantara Alias Dedi dan terdakwa Yohanes Sterli Gunawan Alias Yogi. Dimana untuk dapat memiliki barang yang dalam hal ini berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 SE tahun pembuatan 2007, berwarna hitam silver tanpa plat Nomor Polisi, tanpa sayap body motor kiri dan kanan, nomor mesin HB71E1187472, nomor rangka MH1HB71117K190865 atas nama kepemilikan HENDRIKUS REKANG, Terdakwa I mendorong motor tersebut dari halaman kos menuju kejalan raya. Selanjutnya Terdakwa I menggigit kabel dengan tujuan untuk menghidupkan motor tersebut sehingga para terdakwa dapat membawanya ke kos di Pitak. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 SE tahun pembuatan 2007, berwarna hitam silver tanpa plat Nomor Polisi, tanpa sayap body motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan kanan, nomor mesin HB71E1187472, nomor rangka MH1HB71117K190865 atas nama kepemilikan HENDRIKUS REKANG;

yang telah disita dari Para Terdakwa karena dicuri dari pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AGUSTINUS ADUR;

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor seri 0052234/NT/2007, dengan Nomor Polisi EB-4574-AE, nomor mesin HB71E1187472, nomor rangka MH1HB71117K190865 atas nama kepemilikan HENDRIKUS REKANG;

2. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda NF100 SE yang telah disita dari Saksi AGUSTINUS ADUR maka dikembalikan kepada Saksi AGUSTINUS ADUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ferdinandus Nusantara Alias Dedi dan** Terdakwa II **Yohanes Sterli Gunawan Alias Yogi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Ferdinandus Nusantara Alias Dedi** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta Terdakwa II **Yohanes Sterli Gunawan Alias Yogi** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 SE tahun pembuatan 2007, berwarna hitam silver tanpa plat Nomor Polisi, tanpa sayap body motor kiri dan kanan, nomor mesin HB71E1187472, nomor rangka MH1HB71117K190865 atas nama kepemilikan HENDRIKUS REKANG;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor seri 0052234/NT/2007, dengan Nomor Polisi EB-4574-AE, nomor mesin HB71E1187472, nomor rangka MH1HB71117K190865 atas nama kepemilikan HENDRIKUS REKANG;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda NF100 SE Dikembalikan kepada Saksi AGUSTINUS ADUR;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Indi Muhtar Ismail, S.H, sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn. dan Syifa Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslia Ahmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh I Gede Hady Sunantara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.
Ttd.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Syifa Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Rtg



Roslia Ahmad